



**PUTUSAN**

**Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**dr. INGRID SIHASALE, S.Ked., M.K.K.**, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal Jl. DR. Kayadoe No. 17  
RT.004/RW.002 Kelurahan Benteng, Kecamatan  
Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. DR. LEDDY F. PATTINASARANY, S.H., M.H.;
2. YEHESKEL HAURISSA, S.H.;
3. CAROLINA J. PATTINASARANY, S.H., M.H.; dan
4. YACOB WAAS, S.H.; kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor  
Advokat dan Konsultan Hukum Yeheskel  
Haurissa, S.H. & Rekan, beralamat di Jln. Wolter  
Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.01/RW.01  
Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala,  
Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/ADV/TUN/II/2023,  
tanggal 9 Februari 2023, Email  
leddypattinasarany@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**L A W A N**

Halaman 1 Putusan Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUBERNUR MALUKU**, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor

1 Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. HENDRIK R. HERWAWAN, S.H., M.H.;
2. M. SALEH LUMAELA, S.H., M.H.;
3. DAVID WATUTAMATA, S.H.; dan
4. RESNA HUKOM, S.H.; kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Maluku beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800.1.3-35 TAHUN 2023, tanggal 16 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 13 Februari 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 7/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 13 Februari 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 13 Februari 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 7/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara tanggal 31 Mei 2023;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 10 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.ABN;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pembuktian pada tanggal 31 Mei 2023, Pengadilan telah menerima Surat Permohonan Penggugat tanggal 31 Mei 2023 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini sudah masuk dalam tahapan Pembuktian dari Para Pihak dan pada Persidangan tanggal 24 Mei 2023, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Penggugat bahwa, Tergugat telah mencabut Objek Sengketa dan tidak keberatan apabila Gugatan Penggugat dicabut. Maka, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan

Halaman 3 Putusan Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Untuk Mencoret Perkara Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN, Dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Yang Sedang Berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,- ( empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh **ANDRY ASANI S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PIETER P RESIMANUK, S.Sos., S.H., M.H.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 4 Putusan Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

I. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

Ttd

II. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

PANITERA

Ttd

PIETER P RESIMANUK, S.Sos., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	241.000,-
3. Panggilan	Rp.	103.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp.	20.000,-
J U M L A H	Rp.	414.000,-

Terbilang : empat ratus empat belas ribu rupiah.

Halaman 5 Putusan Nomor : 7/G/2023/PTUN.ABN